



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 20 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STANDARISASI KOMPETENSI JABATAN (SYARAT JABATAN) STRUKTURAL DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier serta peningkatan mutu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkualitas dan profesional dalam jabatan struktural, tersedianya instrumen pedoman dalam formasi penerimaan pegawai, tersedianya informasi jenis pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah dan akan menduduki jabatan struktural tertentu, serta menghindari kesalahan dalam penempatan seorang pegawai dalam suatu jabatan struktural tertentu, diperlukan standarisasi (pembakuan) kompetensi jabatan (syarat jabatan) bagi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ;
- b. bahwa guna memenuhi standarisasi kompetensi jabatan (syarat jabatan) sebagaimana dimaksud poin a diatas, telah dilaksanakan analisis kompetensi kerja pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara dan hasilnya dituangkan dalam format uraian jabatan, eselon, kode jabatan, unit kerja, instansi jabatan, uraian dan persyaratan jabatan di lingkungan organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Standarisasi Kompetensi Jabatan (Syarat Jabatan) pada Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 1194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
  11. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 01 );
  13. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2002 Seri D Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG STANDARISASI KOMPETENSI JABATAN (SYARAT JABATAN) STRUKTURAL LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
7. Assisten adalah Assisten Ketataprajaan, Assisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Assisten Administrasi Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
9. Bagian dan Sub Bagian adalah Bagian dan Sub Bagian Biro pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Maluku Utara;
11. Standarisasi Kompetensi Kerja adalah ketentuan – ketentuan yang menyangkut identifikasi kerja atau jabatan beserta persyaratan – persyaratannya yang telah dibakukan atau distandarkan;
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan mengelola suatu unit organisasi;
13. Persyaratan Jabatan Struktural adalah keseluruhan syarat / criteria. Kondisi yang melekat pada suatu jabatan structural yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan yang dimaksud, guna dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan secara efektif dan efisien;
14. Syarat adalah informasi tentang kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memangku suatu jabatan dengan baik atau memiliki kompetensi kerja pada jabatan yang bersangkutan;
15. Kompetensi Jabatan adalah karakter personal dan profesionalisme yang paling utama diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas – tugas jabatan structural;
16. Kompetensi Manajerial adalah tingkat kapasitas dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi – fungsi manajemen;
17. Kompetensi Substantif Teknis adalah tingkat kapasitas dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi – fungsi teknis;
18. Pengalaman kerja adalah uraian penugasan jabatan yang pernah dijalani dan berkesesuaian dengan jabatan yang akan diduduki;
19. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
20. Keterampilan adalah kemahiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## **BAB II PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL**

### **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat dalam jabatan structural, haruslah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

### **Pasal 3**

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk diangkat dalam jabatan struktural sebagai berikut :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Serendah – rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. Memiliki Kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang menjalani tgas belajar yang melebihi 6 (enam) bulan;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman dan / atau tidak sedang dalam proses hukum;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Dalam menduduki jabatan eselon II.a dan eselon II.b harus terlebih dahulu menduduki jabatan eselon III dan didukung oleh pangkat dan golongan;
- i. Dalam menduduki jabatan eselon III harus terlebih dahulu menduduki jabatan eselon IV dan didukung oleh pangkat dan golongan;
- j. Dalam menduduki jabatan eselon IV harus memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun dalam bidang yang berkaitan dengan lingkup jabatan yang akan didudukinya dan didukung oleh pangkat dan golongan;

### **Pasal 4**

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk diangkat dalam jabatan struktural terdiri atas 2 (dua) bidang sebagai berikut :

- a. Kompetensi manajerial sekurang – kurangnya terdiri dari unsur wawasan, kepemimpinan, kerjasama, kemampuan mengelola sumber daya dan unsur pengambilan keputusan;
- b. Unsur dari kompetensi substantif sekurang – kurangnya terdiri dari tingkat dan bidang pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

### **Pasal 5**

Unsur kompetensi manajerial sebagaimana yang dimaksud pada poin a Pasal 4 (empat) untuk setiap tingkat jabatan / eselon sebagai berikut :

#### **(1) Unsur Wawasan**

- a. Untuk jabatan struktural eselon II adalah kemampuan kredibilitas dan memahami visi serta misi instansi dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional;
- b. Untuk jabatan struktural eselon III kemampuan kredibilitas dan memahami visi serta misi instansi dan memahami program kerja organisasi;
- c. Untuk jabatan struktural eselon IV kemampuan memahami program kerja organisasi dan teknik pelaksanaan kerja;

#### **(2) Unsur Kepemimpinan**

- a. Untuk jabatan struktural eselon II adalah kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada bawahan serta mendelegasikan wewenang yang bersifat teknis;
- b. Untuk jabatan struktural eselon III adalah kemampuan mengarahkan bawahan dalam pencapaian program organisasi dan mendelegasikan wewenang yang bersifat teknis;
- c. Untuk jabatan struktural eselon IV adalah kemampuan menggerakkan bawahan dan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan tugas;

#### **(3) Unsur Kerjasama**

- a. Untuk jabatan struktural eselon II adalah kemampuan menciptakan jaringan kerja dengan instansi terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;

- b. Untuk jabatan struktural eselon III adalah kemampuan berkomunikasi dan mensinkronkan program kerja pada satuan kerja terkait dalam rangka pencapaian program kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Untuk jabatan struktural eselon IV adalah kemampuan Mensinkronkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dengan satuan kerja lain dalam rangka pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- (4) Unsur Kemampuan Mengelola Sumber Daya
- a. Untuk jabatan struktural eselon II adalah kemampuan menggali gagasan, merencanakan dan mengoptimalkan sumber daya serta pengawasannya untuk mencapai tujuan organisasi;
  - b. Untuk jabatan struktural eselon III adalah kemampuan merumuskan rencana organisasi dan menjabarkan dalam program kerja organisasi serta mengoptimalkan daya guna dan hasil guna organisasi serta pengendaliannya;
  - c. Untuk jabatan struktural eselon IV adalah kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan alokasi sumber daya dan prosedur yang ditetapkan;
- (5) Unsur Pengendalian Keputusan
- a. Untuk jabatan struktural eselon II adalah kemampuan mengambil keputusan strategic dan mempertimbangkan kebijaksanaan nasional, kebijakan instansi, dikaitkan dengan program instansi yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Untuk jabatan struktural eselon III adalah kemampuan mengambil keputusan teknis berdasarkan pertimbangan program yang ditetapkan, dikaitkan dengan pertimbangan teknis substantive sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Untuk jabatan struktural eselon IV adalah kemampuan mengambil keputusan tingkat teknis guna mencapai daya guna dan hasil guna organisasi dengan prosedur pelaksanaan tugas yang ditetapkan.

#### **Pasal 6**

Disamping persyaratan umum dan persyaratan khusus pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.

#### **Pasal 7**

Uraian unsur kompetensi substantif teknis untuk setiap tingkat jabatan / eselon akan diatur lebih lanjut oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi substansi teknisnya.

#### **Pasal 8**

Nama jabatan, eselon jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, uraian jabatan, persyaratan jabatan, bakat, minat dan tempramen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dalam format standarisasi kompetensi jabatan struktural sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Peraturan ini Gubernur ini.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri .

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,  
Pada Tanggal 7 Agustus 2007

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
Pada Tanggal 7 Agustus 2007


**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 20 )

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara



**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**

**Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394**